

NOTA KESEPAKATAN

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

DENGAN

TAHUN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR *2019/2019* Tahun 2019
2019/2019 Kep/ DPRD-KLU/2019

TANGGAL 24 Juli 2019

TENTANG



DJEMAL
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara
Jalan Raya Tanjung Lombok Utara

SUDIRSAH SUJANTO, SPd, S.P.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara
Jalan Raya Tanjung Lombok Utara

DPRD berinisiatif selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Lombok Utara.

keputusan bahwa dalam rangka menyesuaikan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan Peraturan Daerah untuk
sebagai dasar pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Anggaran 2019.

sehingga di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

2019

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

NOMOR *910/3008* Tahun 2019
910/149-b/Kep/DPRD-KLU/2019

TANGGAL : 24 Juli 2019

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. H. NAJMUL AKHYAR, SH, MH
Jabatan : Bupati Lombok Utara
Alamat Kantor : Jalan Raya Tanjung Lombok Utara

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

2. a. Nama : H. BURHAN M. NUR, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara
Alamat Kantor : Jalan Raya Tanjung Lombok Utara
- b. Nama : DJEKAT
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara
Alamat Kantor : Jalan Raya Tanjung Lombok Utara
- c. Nama : SUDIRSAH SUJANTO, SPdB, S.IP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara
Alamat Kantor : Jalan Raya Tanjung Lombok Utara

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019,

para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, program dan kegiatan dan belanja tidak langsung serta rencana pengeluaran daerah tahun anggaran 2019.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perubahan akan ditindaklanjuti pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Tanjung, 24 Juli 2019

PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK UTARA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA

selaku,
PIHAK PERTAMA

selaku,
PIHAK KEDUA

Dr. H. NAJMUL AKHYAR, SH, MH
BUPATI



H. BURHAN M. NUR, SH
KETUA

DJEKAT
WAKIL KETUA

SUDIRSAH SUJANTO, SPdB, S.IP
WAKIL KETUA